



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Maulana Bin Amin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lohbener RT.007 RW.002, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu/ Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asep Maulana Bin Amin ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa Asep Maulana Bin Amin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Asep Maulana Bin Amin didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Dkk, Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2023, tanggal 27 Maret 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ASEP MAULANA Bin AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652 STNK a.n ENDANG Binti SARIP, alamat : Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.
 - 2 (dua) TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor E 4048 PABDikembalikan kepada saksi RAMIDI selaku pemiliknya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33 /M.2.21/Eoh.2/ 03/2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASEP MAULANA Bin AMIN, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah saksi YAR DINALIS yang terletak di

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban RAMIDI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652 di rumah saksi YAR DINALIS, lalu saksi korban menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi YAR DINALIS yang merupakan ibu angkatnya sekaligus berpamitan hendak berangkat melaut sebagai nelayan.
- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa yang sedang bingung mencari uang kemudian mendatangi rumah saksi YAR DINALIS yang berada di Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju lalu Terdakwa menemui saksi YAR DINALIS yang sudah dikenalnya dan beralasan ingin menumpang tidur di rumah tersebut hingga saksi YAR DINALIS pun mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sangat membutuhkan uang kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB yang berada di rumah saksi YAR DINALIS, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang yang selanjutnya Terdakwa mendekati saksi YAR DINALIS dan berpura-pura ingin menikahi saksi YAR DINALIS, lalu dengan bujuk rayu yang diucapkan kepada saksi YAR DINALIS tersebut Terdakwa kemudian berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB dengan alasan untuk mengambil sepeda motor miliknya dan besoknya akan segera dikembalikan, saksi YAR DINALIS memberitahu Terdakwa bahwa ban sepeda motor tersebut bocor namun Terdakwa kembali membujuk saksi YAR DINALIS bahwa akan terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut kepada tukang tambal ban, karena bujuk rayu Terdakwa yang akan menikahi saksi saksi YAR DINALIS tersebut akhirnya saksi YAR DINALIS percaya dengan ucapan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu bergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi YAR DINALIS menyerahkan kunci kontak berikut STNK serta helmnya kepada Terdakwa namun saksi YAR DINALIS meminta kepada saksi KARBAN untuk ikut menemani perjalanan Terdakwa tersebut, hingga Terdakwa pun setuju lalu Terdakwa bersama saksi KARBAN Alias ABAH pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Bahwa Terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian membawanya ke warung saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM yang berada di Blok Tundagan Desa Margamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, setibanya di warung yang dituju Terdakwa bersama saksi KARBAN Alias ABAH turun dari sepeda motor milik saksi korban dan bertemu dengan Sdr. JUJU JUMAHINDA serta Sdr. ADE Alias VEDROS (masing-masing DPO) hingga kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang dibawanya hingga saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM menghubungi teman-temannya namun tidak ada yang berminat untuk menerimanya hingga kemudian Sdr. JUJU JUMAHINDA menyuruh kepada Sdr. ADE Alias VEDROS untuk membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan mencari orang yang menerima gadainya, hingga pada saat itu sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh Sdr. ADE Alias VEDROS.
- Bahwa saksi DARJA yang saat itu membutuhkan sepeda motor untuk transportasi adiknya kemudian meminta bantuan kepada saksi SUTASNO Alias TASNO untuk mencari sepeda motor yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan serta harga yang terjangkau, hingga saksi SUTASNO Alias TASNO yang telah mengenal Sdr. HERU (DPO) sebagai calo sepeda motor kemudian meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang diinginkan oleh saksi DARJA tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. HERU menghubungi saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM dan mengatakan dirinya sedang mencari sepeda motor yang akan digadai hingga saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. HERU dan akhirnya Sdr. HERU meminta untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 10.30 Wib saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM bersama Sdr. ADE Alias VEDROS membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB milik saksi korban untuk bertemu dengan Sdr. HERU dan saksi SUTASNO Alias TASNO dan setelah bertemu lalu Sdr. HERU bersedia menerima gadai atas sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat, kemudian Sdr.HERU menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ADE Alias VEDRO dan sepeda motor milik saksi korban berikut STNK nya dibawa oleh Sdr. HERU bersama saksi SUTASNO Alias TASNO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. HERU bersama saksi SUTASNO Alias TASNO membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB tersebut menuju ke rumah saksi DARJA yang berada di Desa Kertajaya Blok Babakan Redo Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju keduanya menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DARJA untuk digadai, karena saksi DARJA tidak berminat terhadap sepeda motor tersebut lalu menolak tawaran gadai dari Sdr. HERU lalu Sdr. HERU menitipkan sepeda motor tersebut berikut STNK nya kepada saksi DARJA dengan alasan menunggu orang yang berminat untuk menerima gadai, hingga saksi DARJA pun akhirnya menerima titipan sepeda motor tersebut kemudian disimpan di rumahnya.
- Bahwa Sdr. ADE Alias VEDROS menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan sisanya diberikan kepada Sdr. JUJU JUMAHINDA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. ADE Alias VEDROS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi YAR DINALIS yang menunggu kedatangan Terdakwa namun belum juga kembali dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, sehingga kemudian saksi YAR DINALIS menanyakan kepada saksi KARBAN Alias ABAH kemana sepeda motor tersebut dan akhirnya saksi KARBAN Alias ABAH menceritakan bahwa dirinya diberi minuman beralkohol di warung milik saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM dan sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi oleh Sdr. JUJU JUMAHINDA sehingga saksi YAR DINALIS pun akhirnya menduga bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa, kemudian ketika saksi korban mendatangi rumah saksi YAR DINALIS untuk mengambil sepeda motor miliknya namun saksi YAR DINALIS menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Kandanghaur.
- Bahwa saksi IMRON bersama rekan-rekan anggota lainnya dari Polsek Kandanghaur menindaklanjuti laporan dari saksi korban tersebut kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya diperoleh informasi bahwa sepeda motor milik saksi korban berada di rumah saksi DARJA lalu saksi IMRON bersama rekan-rekan menuju ke rumah saksi DARJA untuk mengecek kebenarannya dan setibanya

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang dituju, saksi IMRON bersama rekan-rekan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB berada di dalam rumah tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Kandanghaur lalu saksi IMRON bersama rekan-rekan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian membawanya ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASEP MAULANA Bin AMIN, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah saksi YAR DINALIS yang terletak di Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban RAMIDI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652 di rumah saksi YAR DINALIS, lalu saksi korban menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi YAR DINALIS yang merupakan ibu angkatnya sekaligus berpamitan hendak berangkat melaut sebagai nelayan.
- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa yang sedang bingung mencari uang kemudian mendatangi rumah saksi YAR DINALIS yang berada di Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju lalu Terdakwa menemui saksi YAR DINALIS yang sudah dikenalnya dan beralasan ingin menumpang tidur di rumah tersebut hingga saksi YAR DINALIS pun mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumahnya.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sangat membutuhkan uang kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB yang berada di rumah saksi YAR DINALIS, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang yang selanjutnya Terdakwa mendekati saksi YAR DINALIS dan berpura-pura ingin menikahi saksi YAR DINALIS, lalu dengan bujuk rayu yang diucapkan kepada saksi YAR DINALIS tersebut Terdakwa kemudian berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB dengan alasan untuk mengambil sepeda motor miliknya dan besoknya akan segera dikembalikan, saksi YAR DINALIS memberitahu Terdakwa bahwa ban sepeda motor tersebut bocor namun Terdakwa kembali membujuk saksi YAR DINALIS bahwa akan terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut kepada tukang tambal ban, karena bujuk rayu Terdakwa yang akan menikahi saksi saksi YAR DINALIS tersebut akhirnya saksi YAR DINALIS percaya dengan ucapan Terdakwa lalu tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi YAR DINALIS menyerahkan kunci kontak berikut STNK serta helmnya kepada Terdakwa namun saksi YAR DINALIS meminta kepada saksi KARBAN untuk ikut menemani perjalanan Terdakwa tersebut, hingga Terdakwa pun setuju lalu Terdakwa bersama saksi KARBAN Alias ABAH pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian membawanya ke warung saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM yang berada di Blok Tundagan Desa Margamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, setibanya di warung yang dituju Terdakwa bersama saksi KARBAN Alias ABAH turun dari sepeda motor milik saksi korban dan bertemu dengan Sdr. JUJU JUMAHINDA serta Sdr. ADE Alias VEDROS (masing-masing DPO) hingga kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang dibawanya hingga saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM menghubungi teman-temannya namun tidak ada yang berminat untuk menerimanya hingga kemudian Sdr. JUJU JUMAHINDA menyuruh kepada Sdr. ADE Alias VEDROS untuk membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan mencari orang yang menerima gadainya, hingga pada saat itu sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh Sdr. ADE Alias VEDROS.
- Bahwa saksi DARJA yang saat itu membutuhkan sepeda motor untuk transportasi adiknya kemudian meminta bantuan kepada saksi SUTASNO Alias TASNO untuk

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan sepeda motor yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan serta harga yang terjangkau, hingga saksi SUTASNO Alias TASNO yang telah mengenal Sdr. HERU (DPO) sebagai calo sepeda motor kemudian meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang diinginkan oleh saksi DARJA tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. HERU menghubungi saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM dan mengatakan dirinya sedang mencari sepeda motor yang akan digadai hingga saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. HERU dan akhirnya Sdr. HERU meminta untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 10.30 Wib saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM bersama Sdr. ADE Alias VEDROS membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB milik saksi korban untuk bertemu dengan Sdr. HERU dan saksi SUTASNO Alias TASNO dan setelah bertemu lalu Sdr. HERU bersedia menerima gadai atas sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah sepakat, kemudian Sdr.HERU menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ADE Alias VEDRO dan sepeda motor milik saksi korban berikut STNK nya dibawa oleh Sdr. HERU bersama saksi SUTASNO Alias TASNO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. HERU bersama saksi SUTASNO Alias TASNO membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB tersebut menuju ke rumah saksi DARJA yang berada di Desa Kertajaya Blok Babakan Redo Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju keduanya menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DARJA untuk digadai, karena saksi DARJA tidak berminat terhadap sepeda motor tersebut lalu menolak tawaran gadai dari Sdr. HERU lalu Sdr. HERU menitipkan sepeda motor tersebut berikut STNK nya kepada saksi DARJA dengan alasan menunggu orang yang berminat untuk menerima gadai, hingga saksi DARJA pun akhirnya menerima titipan sepeda motor tersebut kemudian disimpan di rumahnya.
- Bahwa Sdr. ADE Alias VEDROS menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan sisanya diberikan kepada Sdr. JUJU JUMAHINDA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. ADE Alias VEDROS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi YAR DINALIS yang menunggu kedatangan Terdakwa namun belum juga kembali dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, sehingga

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YAR DINALIS menanyakan kepada saksi KARBAN Alias ABAH kemana sepeda motor tersebut dan akhirnya saksi KARBAN Alias ABAH menceritakan bahwa dirinya diberi minuman beralkohol di warung milik saksi MUHAMMAD NURSALIM Alias SALIM dan sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi oleh Sdr. JUJU JUMAHINDA sehingga saksi YAR DINALIS pun akhirnya menduga bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa, kemudian ketika saksi korban mendatangi rumah saksi YAR DINALIS untuk mengambil sepeda motor miliknya namun saksi YAR DINALIS menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Kandanghaur.

- Bahwa saksi IMRON bersama rekan-rekan anggota lainnya dari Polsek Kandanghaur menindaklanjuti laporan dari saksi korban tersebut kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya diperoleh informasi bahwa sepeda motor milik saksi korban berada di rumah saksi DARJA lalu saksi IMRON bersama rekan-rekan menuju ke rumah saksi DARJA untuk mengecek kebenarannya dan setibanya di rumah yang dituju, saksi IMRON bersama rekan-rekan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB berada di dalam rumah tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Kandanghaur lalu saksi IMRON bersama rekan-rekan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian membawanya ke kantor Polsek Kandanghaur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yar Dinalis Binti Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik hadir dipersidangan untuk menerangkan tentang peristiwa hilangnya sepeda motor yang telah dibawa oleh Terdakwa Asep Maulana Bin Amin;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Ramidi Bin Talim;
- Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik menerangkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim pada Hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. bertempat di rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik di Blok Jonggor II RT. 002 RW. 003, Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Asep Maulana Bin Amin Maulana minta ijin pada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim yang dititipkan pada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik. Namun sampai berhari-hari sepeda motor yang dipinjam Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik meminjamkannya kepada Terdakwa karena Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik percaya, dan tidak punya kecurigaan sedikitpun;
- Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik sudah kenal lama dengan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin, sehingga Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik pun percaya dan mau meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor itu selain Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik, ada orang lain yang menyaksikan yakni Karban alias Abah;
- Bahwa Saksi yar Dinalis Binti Abdul Malik membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik pernah menelepon Terdakwa Asep Maulana Bin Amin, dan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin memberitahukan bahwa sepeda motor itu akan dikembalikan nantinya;
- Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik tidak tahu dimana rumah Terdakwa Asep Maulana Bin Amin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Ramidi Bin Talim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramidi Bin Talim menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ramidi Bin Talim hadir di persidangan untuk menerangkan peristiwa hilangnya sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa Asep Maulana Bin Amin;
- Bahwa merk sepeda motor itu adalah Yamaha R-15, yang merupakan milik Saksi Ramidi Bin Talim sendiri;
- Bahwa kejadiannya Saksi Ramidi Bin Talim tahu dari saksi Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik yaitu hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 di Blok Jonggor II RT.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 003, Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa awal mulanya sebelum kejadian (sekitar 2 bulan) Saksi Ramidi Bin Talim pergi melaut, kemudian menitipkan sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim kepada saksi Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik, namun pada saat kembali dari melaut akhir Desember 2022 (pulang ke rumah) mendengar kabar kalau sepeda motor itu tidak ada. Menurut Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik, ada yang meminjam dan sampai saat itu belum dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat Saksi Ramidi Bin Talim mengetahui kabar tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari Terdakwa membawa;
- Bahwa Nopol sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim lupa, STNK atas nama Endang;
- Bahwa Saksi Ramidi Bin Talim mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Saksi Ramidi Bin Talim beli secara kredit, melalui leasing dengan harga Rp48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Saksi Ramidi Bin Talim bayarkan untuk membeli sepeda motor tersebut sejumlah Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ramidi Bin Talim mengenal Terdakwa Asep Maulana Bin Amin karena pernah bertempat tinggal/mengontrak di rumah Saksi Ramidi Bin Talim;
- Bahwa Saksi Ramidi Bin Talim mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim hilang dibawa/dipinjam oleh Terdakwa beberapa hari pada saat Saksi Ramidi Bin Talim kembali dari melaut, dan informasi itu didapat dari saksi Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik;
- Bahwa belum sempat Saksi Ramidi Bin Talim datang ke alamat rumah kediaman Terdakwa setelah Saksi Ramidi Bin Talim mendapat kabar itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asep Maulana Bin Amin meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. di Blok Jonggor II RT. 002 RW. 003 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada waktu itu (hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022) Terdakwa Asep Maulana Bin Amin mendatangi rumah saksi Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik dengan maksud ingin meminjam sepeda motor Yamaha R-15 milik Saksi Ramidi Bin Talim untuk suatu keperluan;
- Bahwa Terdakwa Asep Maulana Bin Amin ditemani oleh Karban Alias Abah;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik memberikan ijin meminjam sepeda motor itu kepada Terdakwa Asep Maulana Bin Amin;
- Bahwa Terdakwa Asep Maulana Bin Amin hendak menjual sepeda motor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa niat untuk menjual sepeda motor tersebut timbul pada Terdakwa Asep Maulana Bin Amin setelah beberapa saat Terdakwa Asep Maulana Bin Amin bawa/pinjam sepeda motor dari Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik;
- Bahwa niat Terdakwa Asep Maulana Bin Amin hanya menggadaikannya melalui perantara Juju Jumahinda;
- Bahwa Terdakwa Asep Maulana Bin Amin dapatkan hasil dari menggadikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin ini tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni Saksi Ramidi Bin Talim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652 STNK a.n ENDANG Binti SARIP, alamat : Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
4. 2 (dua) TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor E 4048 PAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa Asep Maulana Bin Amin bersama dengan Karban Alias Abah dating ke rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik yang terletak di Blok Jonggor II RT. 002 RW. 003 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha R-15 yang terdapat di rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik;
- Terdakwa Asep Maulana Bin Amin Maulana minta ijin pada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim yang ditiptikan pada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik. Namun sampai berhari-hari sepeda motor yang dipinjam Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Asep Maulana Bin Amin hendak menjual sepeda motor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa niat untuk menjual sepeda motor tersebut timbul pada Terdakwa Asep Maulana Bin Amin setelah beberapa saat Terdakwa Asep Maulana Bin Amin bawa/pinjam sepeda motor dari Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik;
- Bahwa niat Terdakwa Asep Maulana Bin Amin hanya menggadaikannya melalui perantara Juju Jumahinda;
- Bahwa Terdakwa Asep Maulana Bin Amin dapatkan hasil dari menggadikannya sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin ini tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni Saksi Ramidi Bin Talim;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha R-15 milik Saksi Ramidi Bin Talim sengaja dititipkan kepada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik karena Saksi Ramidi Bin Talim hendak pergi melaut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "barang siapa"

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Asep Maulana Bin Amin dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk* atau *met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, keputusan, dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini menitik beratkan pada maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana tersebut untuk mendapatkan keuntungan baik bagi pelaku tindak pidana tersebut maupun orang lain. Pengertian keuntungan dalam unsur Ad.2 ini diartikan secara luas, maksudnya tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi saja melainkan termasuk kesempatan dan kemudahan yang bersifat immaterial, atau dengan kata lain kerugian tersebut diderita oleh pihak korban atau pihak yang lain akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. Terdakwa Asep Maulana Bin Amin bersama dengan Karban Alias Abah datang ke rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik yang terletak di Blok Jonggor II RT. 002 RW. 003 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha R-15 yang terdapat di rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik. Setelah Terdakwa Asep Maulana Bin Amin Maulana minta ijin pada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Ramidi Bin Talim yang dititipkan pada Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik. Namun sampai sehari-hari sepeda motor yang dipinjam Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan. Bahwa niat untuk menjual sepeda motor tersebut timbul pada Terdakwa Asep Maulana Bin Amin setelah beberapa saat Terdakwa Asep Maulana Bin Amin bawa/pinjam sepeda motor dari Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik. Selanjutnya Terdakwa Asep Maulana Bin Amin menggadaikan sepeda motor tersebut melalui perantara Juju Jumahinda, dan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin dapatkan hasil dari menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin ini tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni Saksi Ramidi Bin Talim;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam perkara *a quo* jika dihubungkan dengan unsur Ad.2. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa Asep Maulana Bin Amin bersama dengan Karban Alias Abah datang ke rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik yang terletak di Blok Jonggor II RT. 002 RW. 003 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha R-15 milik Saksi Ramidi Bin Talim yang terdapat di rumah Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik. Setelah mendapatkan izin untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha R-15 milik Saksi Ramidi Bin Talim dari Saksi Yar Dinalis Binti Abdul Malik, selanjutnya sepeda motor merk Yamaha R-15 milik Saksi Ramidi Bin Talim oleh Terdakwa Asep Maulana Bin Amin digadaikan melalui Juju Jumahinda, dan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari Saksi Ramidi Bin Talim sebagai pemilik dari sepeda motor merk Yamaha R-15 tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi dari Perbuatan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan putusan. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka :

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652 STNK a.n ENDANG Binti SARIP, alamat : Blok Jongor II Rt. 002 Rw. 003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 2 (dua) TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor E 4048 PAB yang telah disita dari Tersangka Darja Bin Carma, dan dari hasil pemeriksaan diketahui fakta hukum seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Ramidi Bin Talim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ramidi Bin Talim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Asep Maulana Bin Amin telah meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Ramidi Bin Talim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Asep Maulana Bin Amin menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Maulana Bin Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin : 2PK098652
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R-15 jenis 2PK, warna hitam Tahun 2016, Nopol : E-4048-PAB, Noka : MH32pK002GK098606, Nosin :

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2PK098652 STNK a.n ENDANG Binti SARIP, alamat : Blok Jongor II Rt. 002 Rw.

003 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.
- 2 (dua) TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor E 4048 PAB

Dikembalikan kepada Saksi Ramidi Bin Talim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Yanto Ariyanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd

R u s w a n, S.H.